

PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA PADA CERAI TALAK PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

Abdullah Taufik

IAIN Kediri
abtakediri@gmail.com

Abstract

Verstek's decision is one of the court legal products that can have permanent legal force if there is no resistance effort (Verzet) from the defendant. Verstek's decision was dropped by a judge because the Tegugat (Respondent) who had been summoned should not come without giving reasons that could be justified by law. The verstek decision is based on article 126 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) which states;

- 1. The absence of the defendant at the first hearing immediately gave the judge the authority to decide on the verstek*
- 2. Resign the session and call the defendant once again*

Verstek's decision which is an item of civil procedural law in general is also applied in the civil procedure law of the religious court. Therefore, in dealing with civil divorce cases in religious courts, judges can apply the verstek verdict. negative impact on the wife because in the verstek decision the wife is in a weak position, so that with the verstek verdict she has lost her right to defend herself, even though there is an opportunity to fight (Verzet) but it depends on the quality of the personnel from in terms of economics and education, judges must therefore be wiser in imposing Verstek decisions on divorce cases so that there is an opportunity for the wife to provide information related to her personality so as to create gender equality in the court.

Keywords: Divorce, Verstek Verdict, Gender Equality

A. Pendahuluan

1. Latarbelakang Masalah

Putusan merupakan salah satu produk pengadilan, baik di lingkungan Pengadilan Umum ataupun di lingkungan Pengadilan Agama, terdapat dua macam produk hukum Pengadilan Agama yaitu:

- Produk hukum berupa putusan
- Produk hukum berupa penetapan

Sebagaimana ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwasanya produk Pengadilan Agama ada dua macam yaitu: (1) putusan, (2) penetapan.¹

- Produk hukum berupa putusan

Majlis Hakim setelah memeriksa perkara makagiliran berikutnya adalah memberikan putusan yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah vonnis, dan al-godan dalam bahasa syariah. Putusan yang diterbitkan oleh Majlis Hakim berdasarkan adanya sengketa perdata antara dua pihak yang berlawanan yakni penggugat dan tergugat. Inilah produk peradilan yang sesungguhnya (jurisdiction contentiosa)² pemeriksaan perkara pada akhirnya diakhiri dengan suatu putusan, menurut fungsinya putusan hakim dibedakan menjadi dua katagori: (1) putusan akhir, (2) putusan sela

¹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, h. 265.

² Roihan Al Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, h. 203.

- 1) Putusan akhir, merupakan putusan untuk mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Berikut adalah jenis-jenis putusan akhir yang diterbitkan oleh hakim yang tidak menempuh semua tahapan pemeriksaan, yaitu;
 - a) Putusan gugur
 - b) Putusan verstek yang tidak diajukan perlawanan (verzet)
 - c) Putusan tidak menerima
 - d) Putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa
- 2) Putusan sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara yang dimaksudkan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Meskipun putusan sela tidak dapat mengakhiri proses pemeriksaan, namun dapat mempengaruhi proses pemeriksaan. Putusan sela dituangkan dalam Berita Acara Persidangan (BAP). Berikut contoh-contoh putusan sela:

 - a) Tentang pemeriksaan proder
 - b) Tentang pemeriksaan eksepsi tidak berwenang
 - c) Tentang sumpah dengan segala jenisnya
 - d) Tentang gugat provisional
 - e) Tentang gugat insidentil

Penetapan merupakan produk hukum dari seorang hakim yang didasarkan pada hasil pemeriksaan perkara permohonan (voluntair) sebagaimana dinyatakan oleh Yahya Harahap, bahwa penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara

permohonan.³ Produk hukum berupa penetapan atau al-itsbat dalam bahasa syari'ah dan beschiking dalam bahasa Belanda, bukanlah peradilan yang sesungguhnya (jurisdiction voluntaria) dikatakan demikian karena dalam persidangan tidak ada lawan yang berperkara yang ada hanyalah permohonan, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sehingga bunyi penetapan "menyatakan" (diclaratoir) atau menciptakan (constituitoire). Diantara contoh-contoh penetapan adalah sebagai berikut:

- 1) Tentang permohonan itsbat nikah
- 2) Tentang permohonan dispensasi nikah
- 3) Tentang permohonan pengangkatan anak

Perkara cerai talak merupakan jenis perkara cerai yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama dimana tempat tinggal istri berada. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117.

"Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Peradilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusanya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131."

Pada prinsipnya yang memiliki hak talak adalah suami meskipun istri diperbolehkan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama. Oleh karena itulah dalam pemeriksaan perkara cerai talak yang diakhiri dengan putusan verstek akan berdampak negatif bagi seorang istri. Bagaimanapun juga seorang istri berada pada posisi yang lemah sehingga apabila suatu perkara, cerai talak yang diajukan oleh suami kemudian diputus begitu saja oleh Hakim tanpa kehadiran

³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, h. 339.

seorang istri (putusan verstek) maka telah menghilangkan hak seorang istri untuk menyampaikan hak-hak individunya untuk didengar di hadapan persidangan sehingga hakim dalam mempertimbangkan putusan hanya berdasarkan sumber informasi dari sepihak saja sehingga seorang istri tidak memiliki akses keadilan di muka pengadilan.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah kedudukan putusan verstek dalam perkara cerai talak?
- b. Bagaimanakah keadilan gender dalam putusan verstek pada perkara cerai talak?

3. Kerangka teori

a. Putusan hakim

Putusan adalah merupakan proses terakhir dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Dimana kewenangan ini dimiliki oleh majlis hakim yang sedang memeriksa, sebagaimana tugas pokok hakim adalah; menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia (ps. 1 dan 2 UU No. 14/1970).

Adapun jenis-jenis putusan adalah sebagai berikut :

- 1) Putusan declaration (pernyataan): yaitu suatu putusan yang bersifat menegaskan atau menyatakan keadaan hukum semata-mata. Misal keabsahan anak angkat menurut hukum.
- 2) Putusan constitutive (pengaturan): yaitu suatu putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum

yang baru. Misal putusan tentang perceraian.

- 3) Putusan condemnatoir (menghukum): yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Misal hukuman untuk membayar ganti rugi.
- 4) Putusan preparatoir: yaitu putusan sela, yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir. Misal penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi.
- 5) Putusan interlocutoir: yaitu putusan sela yang berisi tentang perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir.
- 6) Putusan insidentil: yaitu putusan yang berhubungan dengan insiden atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara.
- 7) Putusan provisional: yaitu putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara. Misal putusan dalam perkara perceraian dimana pihak istri mohon agar diperkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama suami selama proses persidangan berlangsung.
- 8) Putusan contradictoir: yaitu putusan yang menyatakan bahwa tergugat atau para tergugat pernah hadir dalam persidangan tetapi dalam persidangan selanjutnya tergugat atau salah satu tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut.
- 9) Putusan verstek: yaitu putusan yang dijatuhkan oleh majlis hakim, tanpa hadirnya tergugat/termohon dalam persidangan.

b. Putusan verstek

- 1) Putusan verstek atau dikenal dengan istilah in absentia adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pernah menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan.⁴
- 2) Putusan verstek ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan.⁵

Putusan verstek diatur dalam :

- 1) Pasal 125 HIR (1) menyebutkan: Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa; putusan verstek dapat dijatuhkan dengan alasan sebagai berikut :
 - a) Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban
 - b) Tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah

untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban

- c) Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut
 - d) Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum
- 2) Pasal 126 HIR: Di dalam hal yang tersebut pada kedua pasal di atas tadi Pengadilan Negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil kedua kalinya datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan. Dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :
 - a) Pengunduran sidang bisa dilakukan karena tidak hadirnya tergugat dalam persidangan
 - b) Tidak ditentukan tentang batas toleransi pengunduran sidang
 - c) Ukuran batas toleransi hanya didasarkan pada azas peradilan; sederhana, cepat dan biaya ringan
 - 3) Pasal 149 RB9 berbunyi: apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya, kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.
 - 4) Pasal 150 RB9: “Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu sebelum mengambil suatu keputusan, maka

⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 216.

⁵ Tutigantini, *Gugur dan Verstek serta Perlawanan terhadap Putusan Verstek* (Makalah Disajikan pada Acara Diskusi Hakim Pengadilan Agama Bengkalis) 2014.

Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi”.

c. Asas-asas hukum acara perdata

Hakim dalam mengadilkan perkara yang diajukan disamping mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus memperhatikan asas-asas hukum acara perdata yaitu :

- 1) Azas hakim bersifat pasif: yaitu gugatan harus merupakan inisiatif penggugat/pemohon.
 - 2) Azas sifat terbuka dalam persidangan: yaitu sidang harus terbuka dan disaksikan oleh umum, kecuali dalam kasus tertentu. Misal sidang perkara perceraian.
 - 3) Azas mendengar kedua belah pihak.
 - 4) Azas bebas dari campur tangan para pihak di luar pengadilan.
 - 5) Azas sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - 6) Azas putusan harus disertai alasan
 - 7) Azas putusan harus dilaksanakan setelah 14 (empat belas) hari lewat
 - 8) Azas beracara dikenakan biaya
- Sedangkan asas peradiln agama sebagai berikut :
- 1) Azas personalia keislaman
 - 2) Azas kebebasan
 - 3) Azas wajib mendamaikan
 - 4) Azas sederhana, cepat dan biaya ringan
 - 5) Azas persidangan terbuka untuk umum
 - 6) Azas legalitas dan persamaan
 - 7) Azas aktif memberi bantuan

d. Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan suami istri (perkawinan) yang dapat terjadi dengan cerai talak atau gugat cerai yang diajukan ke Pengadilan (Agama). Cerai talak merupakan permohonan cerai yang diajukan suami terhadap istrinya ke Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan seorang istri ke Pengadilan Agama. Perceraian didasarkan pada Bab VIII Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 38: Perkawinan putus karena; kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Pasal 39 : 1) Perceraian hanya dapat dilakukan dengan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

1) Macam-macam putusnya perkawinan Perkawinan dapat putus dikarenakan tiga sebab. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal (38) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo. Pasal (113) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu disebabkan:

- a) Kematian: putusnya ikatan perkawinan suami istri dapat disebabkan karena meninggalnya salah satu pihak yaitu suami atau istri meninggal dunia, sehingga putusnya perkawinan dengan sendirinya tanpa pengajuan ke Pengadilan Agama.
- b) Perceraian: perceraian menjadi sebab putusnya ikatan suami istri yang dapat terjadi karena cerai talak atau gugat cerai.
- c) Putusan pengadilan: ikatan perkawinan suami istri

berakhir didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incracht).

2) Alasan-alasan perceraian

Terjadinya perceraian didasarkan pada terdapatnya alasan hukum yang sah sebagaimana didasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar ta'lik talak.
- h) Karena peralihan agama atau murtad.
- i) Perceraian dalam pandangan hukum Islam

Islam memandang bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sakral antara suami istri, karena dalam pernikahan terdapat kebaikan-kebaikan

bagi suami istri sehingga nilai ibadah menjadi berkualitas, maka hendaknya kebaikan yang merupakan nikmat Allah sudah merupakan suatu kewajiban untuk disyukuri, maka sebaliknya memutuskan ikatan perkawinan merupakan pengingkaran terhadap nikmat Allah atau dengan kata lain kufur dari nikmat Allah, itulah karena Islam membenci perceraian sekalipun hal itu diperbolehkan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, Allah berfirman:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Disebutkan dalam hadits Nabi tentang cerai:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى

اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود و ابن ماجه)

Artinya : "Perkara halal yang dibenci Allah adalah perkara talak." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

e. Cerai talak

Perkara cerai talak diatur dalam pasal 66 : (1) UU No. 1/1974: "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak".

Sementara dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 117 : "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131".

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan mulai pasal 118 - pasal 122 bahwa jenis-jenis talak sebagai berikut :

- 1) Talak taj'i: talak dimana suami berhak rujuk kembali selama dalam masa iddah (ps. 118).

- 2) Talak bain shugro: tidak boleh dirujuk tapi harus dengan akad baru (ps. 119).
- 3) Talak bain qubro: talak tidak bisa dirujuk ataupun akad baru, kecuali bekas istri menikah dengan orang lain kemudian bercerai ba'da duhul dan masa iddah (ps. 120).
- 4) Talak sunni: talak yang dibolehkan, talak yang dijatuhkan, istri sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (ps. 121).
- 5) Talak bid'i: talak yang dilarang, talak dijatuhkan istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

f. Keadilan gender

Gender merupakan suatu konsep yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah, peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional. Sehingga ada akumulasi karakter yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang terkonsepsi secara sosial-kultural semisal perempuan yang berkarakter, lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sedangkan laki-laki yang berkarakter pribadi yang kuat rasional, jantan dan perkasa. Sifat-sifat tersebut sebenarnya dapat dipertukarkan oleh karena gender bersifat non-kodrati.⁶

Gerakan-gerakan keadilan gender pada negara-negara Islam, misal Mesir telah memberikan inspirasi pada gelombang feminisme di Indonesia yang menuntut persamaan hak dan peran antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya ketidakadilan pada pihak wanita akibat dari kultur masyarakat, pemahaman agama dan juga politik ketiga faktor tersebut memposisikan wanita pada status sosial yang diskriminatif yang berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

⁶ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h. 8 – 9.

(KDRT), stereotip lemah dan lain-lain. Perjuangan gerakan keadilan gender yang diperjuangkan kaum feminis muslimah dengan memberikan interpretasi pada ayat-ayat Al-Qur'an yang bernuansa keadilan salah satunya surat At-Taubah: (71):

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Dari pemahaman ayat tersebut sampailah mereka pada satu konsensus bahwa kaum laki-laki dan wanita keduanya sama-sama makhluk Allah. Oleh karena itu harus berdiri sejajar dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan karakter keadilan gender dipersepsikan pada 4 (empat) aspek penilaian:⁷

- 1) Adanya kesempatan yang sama pada sumber daya pembangunan
- 2) Berpartisipasi secara bersama dalam mengambil keputusan
- 3) Adanya kekuasaan yang sama
- 4) Adanya manfaat yang sama

4. Metode Penelitian

a. Pendekatan dan jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengkaji (analisa mendalam) terhadap peraturan

⁷ H. Puspitawati, *Pengenalan Konsep Gender, dan Keadilan Gender*, Makalah Disampaikan pada Rapat Koordinasi Kesetaraan Gender Se-Wil I Bogor (Kamis, 22 Maret 2012), h. 16.

perundang-undangan yang terkait dengan hukum beracara di Pengadilan Agama.

b. Jenis penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal/ yuridis normatif yaitu bertolak dari kajian aturan hukum yang relevan dengan putusan verstek.

c. Sumber data

- 1) Primer (peraturan perundang-undangan yang relevan), responden yaitu majelis hakim di PA Kab. Kediri.
- 2) Sekunder (sumber bacaan/pustaka yang relevan) dengan putusan verstek dan yang berhubungan dengan tema-tema keadilan gender

d. Teknik pengumpulan data

- 1) Dokumenter, di sini penulis menghimpun peraturan perundang-undangan untuk menjawab masalah yang dikaji.
- 2) Bahan kepustakaan, di sini penulis menelusuri buku-buku, jurnal, sebagai penguat, peyempurna aturan hukum yang terkait dengan keadilan gender.

e. Analisis

Untuk memperoleh jawaban yang valid terhadap masalah yang diajukan, maka penulis menganalisa bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dengan metode deduktif kualitatif, yaitu bertolak dari dalil-dalil yang bersifat umum untuk kemudian ditarik pada peristiwa yang bersifat khusus.

B. Pembahasan

1. Kedudukan Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Talak

Perkara cerai talak merupakan salah satu jenis perceraian yang menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama untuk memeriksanya khususnya bagi orang yang beragama Islam. Dalam proses pemeriksaan dilakukan beberapa tahap dan diakhiri dengan suatu putusan yang notabene merupakan produk hukum pengadilan atau disebut dengan “yurisprudensi” sebagaimana ketentuan Pasal 2: (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 bahwa tugas pokok Pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, sehubungan tupoksi hakim maka bentuk-bentuk putusan bisa jadi beragam, mungkin bisa putusan sela ataupun putusan akhir, begitu juga dengan putusan akhir bisa beragam pula mungkin; putusan gugur, putusan tidak menerima, pernyataan tidak berwenang memeriksa, atau putusan dengan verstek. Ragam dan jenis putusan tersebut harus digunakan hakim sebagai landasan yuridis dalam mengakhiri suatu pemeriksaan. Oleh karena itulah bagian dari hukum acara perdata yang digunakan dalam beracara baik di lingkungan Pengadilan Umum ataupun di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama.

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tentunya telah mempertimbangkan berbagai hal selama proses persidangan sehingga hasil akhir apapun yang berupa putusan dengan berbagai jenisnya akan diterima oleh para pihak yang berperkara. Karena proses pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata sebagai acuannya.

Pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim akan dilakukan beberapa tahap: tahap mendengarkan bacaan gugatan

penggugat, tahap jawaban gugatan tahap jawab menjawab, tahap pembuktian dan saksi, tahap akhir atau putusan. Namun suatu hal yang tidak diharapkan oleh hakim bisa mungkin terjadi semisal salah satu pihak dalam berperkara di muka pengadilan tidak hadir, maka ketidakhadiran salah satu pihak akan membentuk opini hakim untuk mengambil keputusan jika yang tidak hadir dalam pemeriksaan (persidangan adalah penggugat maka hakim akan memutuskan bahwa gugatan penggugat gugur sebaliknya bila yang tidak datang adalah pihak tergugat hakim akan menjatuhkan putusan dengan tidak hadirnya tergugat yang disebut dengan putusan verstek. Putusan demikian diperbolehkan karena telah diatur dalam Pasal 125 (HIR), Pasal 126 (HIR) Jo. UU Nomor 20 Tahun 1947. Jo SEMA Nomor 9 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa putusan verstek dapat dijatuhkan;

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena suatu alasan yang sah
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/ eksepsi mengenai kewenangan
- d. Penggugat hadir dipersidangkan; dan
- e. Penggugat mohon keputusan

Perkara cerai talak yang masuk ke Pengadilan Agama merupakan perkara perdata sehingga dalam pemeriksaannya hakim akan berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku secara umum di Pengadilan Umum. Sehingga sangat mungkin bila hakim menjatuhkan putusan verstek dari hasil pemeriksaan perkara cerai talak, karena hakim dalam memutuskan perkara didasarkan atas keyakinannya. Setelah kelengkapan alat bukti, saksi terpenuhi, namun demikian

diperlukan pertimbangan hakim yang amat bijak dalam memutuskan perkara cerai talak apalagi putusan yang berbentuk verstek, dimana salah satu pihaknya tidak bisa didengar keterangan dan kesaksiannya, sehingga tentu hasilnya akan berat sebelah.

2. Keadilan Gender Dalam Putusan Verstek Pada Perkara Cerai Talak

Perkara cerai talak merupakan inisiatif dari pihak suami, baik itu diketahui atau tidak oleh seorang istri, talak adalah hak seorang laki-laki (suami). Oleh karena itu kapan saja boleh dijatuhkan sehingga tidak ada argument hukum yang menyalahkannya akan tetapi ada batasan-batasan atau larangan seorang suami menjatuhkan talak:

- a. Ketika istri dalam kondisi haid
- b. Talak yang dijatuhkan setelah berhubungan tanpa diketahuinya apakah seorang istri hamil atau tidak
- c. Ketika suami dalam keadaan sakit
- d. Agar istri tidak mendapatkan waris dari suami
- e. Talak tiga yang dijatuhkan secara sekaligus

Larangan-larangan tersebut merupakan ketentuan hukum Islam yang secara tidak langsung memberikan perlindungan bagi kaum wanita agar terjaga harkat dan martabatnya di tengah kehidupan sosial masyarakat.

Perkara cerai talak yang diajukan suami ke Pengadilan Agama terkadang mengejutkan pihak istri karena hubungan suami istri sebelumnya datar dan tak ada riak-gelombang tiba-tiba dikejutkan dengan panggilan sidang perceraian untuk istri, maka sangat mungkin ketika dipanggil dalam persidangan dia tidak mampu hadir karena mungkin masih terpukul secara psycologis, hal inilah yang barangkali kurang dipertimbangkan oleh hakim karena hakim hanya memeriksa

fakta riil dalam persidangan sehingga dengan alasan ketidakhadiran itulah hakim memutus perkara cerai talak dengan verstek.

Ada satu keganjilan ketika hakim menjatuhkan putusan verstek khususnya dalam perkara cerai talak:

- a. Hakim memang diberi pilihan mau mengundur persidangan dengan memanggil termohon untuk kedua kalinya atau memutus dengan verstek, maka berdasarkan asas peradilan; asas sederhana, cepat dan biaya ringan hakim memilih untuk memutus dengan verstek padahal masih ada pertimbangan lain yang mestinya dijadikan pertimbangan seperti asas, mendengar kedua belah pihak, dan asas legalitas dan persamaan. Oleh karena itu bagaimana mungkin asas ini dijadikan referensi bila putusan verstek jadi pilihan.
- b. Hakim memang tidak dilarang dalam menjatuhkan putusan verstek dengan alasan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara patut, untuk hadir dalam persidangan tidak hadir, ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh kuasanya untuk mewakilinya. Sehingga alasan inilah (ketidakhadiran tergugat dalam persidangan) yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan verstek meskipun pada sidang pertama. Namun demikian hakim masih diberi opsi yaitu untuk menunda sidang, dan memberi kesempatan pada tergugat (termohon) untuk hadir di sidang berikutnya.

Putusan verstek pada perkara cerai talak memposisikan seorang istri pada posisi yang diskriminatif, karena berdasarkan keadilan gender ada 4 (empat) titik sentral yang mendapat fokus perhatian:

- a. Adanya kesempatan yang sama pada sumber daya pembangunan, maka jika dikorelasikan dengan putusan verstek, maka telah merampas hak untuk diperlakukan yang sama di muka pengadilan.
- b. Berpartisipasi secara bersama dalam mengambil keputusan, korelasinya dengan putusan verstek bahwasanya wanita telah terampas haknya untuk berkesempatan memberikan hak jawab atas pembelaan dirinya terhadap alasan-alasan yang didakwakan suaminya (pemohon/ penggugat).
- c. Adanya kekuasaan yang sama korelasinya dengan putusan verstek, wanita telah terampas kewenangannya untuk mengemukakan argument dan opini hubungan dengan suaminya.
- d. Adanya manfaat yang sama, korelasinya dengan putusan verstek, wanita telah kehilangan untuk diperlakukan secara egaliter persamaan dalam hukum.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Putusan hakim yang dijatuhkan dengan verstek khususnya pada perkara cerai talak memang diperbolehkan, karena hakim dihadapkan pada dua opsi yaitu menunda persidangan untuk memberi kesempatan pada pihak istri untuk mendapatkan akses keadilan atau menjatuhkan putusan dengan verstek sebagai sarana untuk mengakhiri pemeriksaan.

Putusan verstek dalam perspektif keadilan gender memposisikan pihak istri pada posisi yang lemah karena istri selaku kaum wanita telah terampas hak-haknya untuk didengar dan pembelaan dirinya di muka pengadilan sehingga bertentangan dengan asas “equality before the law” persamaan di muka hukum (pengadilan).

2. Saran

Dalam pemeriksaan perkara cerai talak hendaknya pihak termohon (istri) diusahakan mendapat kesempatan untuk menyampaikan hak-haknya di depan pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keseimbangan perlakuan hukum diantara para pihak.

Putusan verstek bukanlah satu-satunya cara untuk mengakhiri pemeriksaan putusan perkara cerai talak akan tetapi putusan verstek merupakan jalan terakhir ketika pihak tergugat (istri) tidak memiliki itikat baik untuk bersedia hadir dalam sidang pemeriksaan perkara cerai talak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- . *Teori Hukum dan Teori Peradilan termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Permata, Media Group, 2009.
- Abdulmanan dkk. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Ali, Chaidir. *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Al-Ma'arif, 1979.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- Jamal, Abdul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Kusumo, Sudikno Merto. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2003
- Puspitawati, H. *Pengenalan Konsep Gender, dan Keadilan Gender*, Makalah Disampaikan pada Rapat Koordinasi Kesetaraan Gender Se-Wil I Bogor, Kamis, 22 Maret 2012.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rato, Dominikus. *Pengantar Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard: University Masachusetts, 1971.
- R., Soeroso. *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata tentang Gugatan dan Surat Gugatan*.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Sriwardah. dkk. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 2007.
- UU Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola Tanpa Tahu

